

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
ATAS BARANG IMPOR KAIN TENUNAN DARI KAPAS**

**25 NO. HS 8-DIGIT BERDASARKAN BUKU TARIF
KEPABEANAN INDONESIA 2022**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
2025**

EXECUTIVE SUMMARY

1. **Kain Tenunan dari Kapas** yang terbuat dari Benang Kapas, merupakan bahan baku untuk membuat Pakaian dan Aksesori Pakaian, misalnya *syal*, kaos kaki, handuk, *sprei*, dan produk lainnya.
2. **Pemohon adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)** yang mewakili 9 perusahaan dengan proporsi produksi sebesar **55,2%**, yang terdiri dari:

(1) PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	(6) PT. Senang Kharisma
(2) PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	(7) PT. Kosoema Nanda Putra
(3) PT. Damaitex	(8) PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex
(4) PT. Sari Warna Asli	(9) PT. Sri Rejeki Isman
(5) PT. Djohartex	
3. Dari hasil penyelidikan KPPI tahun 2021 – 2024, telah terjadi **lonjakan volume impor secara absolut dan relatif** pada impor Kain Tenunan dari Kapas dengan tren sebesar 5,89% dan 19,87% yang menyebabkan kerugian serius IDN yang dilihat dari tren penurunan:
 - (1) Produksi -10,21%
 - (2) Penjualan Domestik -10,45%
 - (3) Produktivitas -3,84%
 - (4) Kapasitas Terpakai -10,31%
 - (5) Tenaga Kerja -6,62%
 - (6) Kerugian finansial -58,17%.

Terdapat hubungan sebab akibat bahwa adanya lonjakan jumlah impor yang menyebabkan terjadinya kerugian serius dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius pada Pemohon.
4. Lonjakan jumlah impor, khususnya tahun 2024 didominasi oleh **Rep. Rakyat Tiongkok (82,40%), Viet Nam (5,04%), India (4,84%), dan Hong Kong (3,09%)** yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*Unforeseen Development*). Hal ini disebabkan perang dagang AS-RRT, peningkatan produksi Kain Tenunan dari Kapas di India, dan peningkatan kapasitas produksi tekstil di Viet Nam.
5. KPPI merekomendasikan pengenaan **Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)** selama **3 (tiga) tahun** terhadap impor produk “**Kain Tenunan dari Kapas**” yang terdiri dari **25 No. HS 8-digit**, yaitu:

Periode	BMTP <i>Specific Duty</i>
Tahun I	Rp. 8.785/m s.d Rp. 21.144 /m
Tahun II	Rp. 8.268/m s.d Rp. 19.898 /m
Tahun III	Rp. 7.781 /m s.d Rp. 18.726 /m

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
A. PENDAHULUAN.....	7
A.1. Latar Belakang	7
A.2. Identitas Pemohon.....	8
A.3. Proporsi yang Besar.....	8
A.4. Periode Penyelidikan.....	9
A.5. Prosedur dan Notifikasi.....	9
B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	10
B.1. Dengar pendapat (<i>Public Hearing</i>)	10
B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko	10
B.1.2. Ditjen Impor, Kementerian Perdagangan, Republik Turkiye.....	10
B.1.3. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kerajaan Thailand	11
B.1.4. <i>China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile</i> (CCCT) diwakili oleh Yang & Co Law Office.....	11
B.1.5. PT. Metro Garmin.....	12
B.1.6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS)	12
B.1.7. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian	12
B.1.8. Direktorat Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan	13
B.2. Pernyataan Lainnya	13
C. PENYELIDIKAN.....	17
C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	17
C.1.1. Kain Tenunan Dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon.....	17
C.1.2. Barang Impor	21
C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki.....	21
C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	22
C.2.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut.....	22
C.2.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional....	22

C.2.3.	Pangsa Pasar Negara Asal Impor	23
C.2.4.	Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	23
C.2.5.	Efek obligasi GATT 1994	25
C.3.	Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius	25
C.3.1.	Kinerja Pemohon.....	25
	Penjualan Domestik dan Produksi	25
	Produksi dan Kapasitas Terpakai	26
	Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian	26
C.3.2.	Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar	27
C.3.3.	Faktor Lain	27
C.4.	Hubungan Sebab-Akibat	28
D.	REKOMENDASI	29
E.	PENYESUAIAN STRUKTURAL	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah No. HS 8-digit Permohonan Awal, Permohonan Tambahan yang Dikeluarkan dari Penyelidikan, dan Yang Diselidiki.....	8
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024.....	8
Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut.....	22
Tabel 4. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional.....	22
Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	23
Tabel 6. Data Ekspor Kain Tenunan dari Kapas RRT (Ton).....	24
Tabel 7. Data Ekspor Produk Kain Tenunan dari Kapas India Periode 2021-2024 (Dalam Ton).....	24
Tabel 8. Penjualan Domestik dan Produksi.....	25
Tabel 9. Produksi dan Kapasitas Terpakai.....	26
Tabel 10. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/ Kerugian.....	26
Tabel 11. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN.....	27
Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional.....	28
Tabel 13. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	29
Tabel 14. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan BMTP.....	30
Tabel 15. Rencana Program Penyesuaian Struktural Pemohon.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Produksi Kain Tenunan dari Kapas	18
Gambar 2. Dokumentasi	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon.....	34
Lampiran 2. Uraian 25 Nomor HS 8-Digit.....	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat menyelesaikan penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas barang impor Kain Tenunan dari Kapas dalam rangka pemulihan dan pencegahan atas kerugian/ ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN) akibat terjadinya lonjakan jumlah barang impor, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34 Tahun 2011).

Tujuan dari penyelidikan yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa kerugian serius/ ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN merupakan akibat dari terjadinya lonjakan jumlah barang impor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) PP 34 Tahun 2011.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Budi Susanto, M.Si. selaku Menteri Perdagangan atas dukungan yang diberikan kepada KPPI dalam melaksanakan penyelidikan, dan juga kepada Kementerian/Lembaga, IDN, serta pihak yang berkepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan selama penyelidikan dilaksanakan.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Akhir penyelidikan pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap barang impor Kain Tenunan dari Kapas ini dapat bermanfaat bagi pihak lain yang berkepentingan khususnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Indonesia.

Jakarta, September 2025

Julia Gustaria Silalahi
Ketua KPPI

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 18 September 2023, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima Permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Kain Tenunan dari Kapas” dengan **33 (tiga puluh tiga)** No. *Harmonized System* (HS) 8-digit, sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022 yaitu No. HS.

5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, 5212.23.00.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor Kain Tenunan dari Kapas. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2019-2022, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan surat **No. PI.02/147/KPPI/10/2023 tanggal 16 Oktober 2024 KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan TPP terhadap impor barang Kain Tenunan dari Kapas pada tanggal 27 Oktober 2023**, yang langsung diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan *website* Kementerian Perdagangan pada hari yang sama.
4. Selanjutnya, tanggal **1 Juli 2025** KPPI menerima permohonan kembali dari Pemohon perihal penambahan **4 (empat)** No. HS 8-digit untuk diselidiki yaitu No. HS **5208.51.10, 5209.59.10, 5212.15.10, dan 5212.25.10.**
5. Dari total **37 (tiga puluh tujuh)** No. HS 8-digit yang diajukan oleh Pemohon, terdapat sejumlah **12 (dua belas)** No. HS 8-digit yang bukan merupakan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius Pemohon, yaitu No. HS.

5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.19.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5211.32.00, 5211.39.00.

Dengan demikian, ke-12 No. HS tersebut dikeluarkan dari cakupan barang yang diselidiki, sehingga total jumlah No. HS yang diselidiki menjadi **25 (dua puluh lima) No. HS 8-digit** sesuai BTKI 2022 yaitu No. HS.

5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.51.10,
 5208.52.10, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00,
 5209.51.10, 5209.59.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.51.10,
 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.10, 5211.59.90,
 5212.15.10, 5212.15.90, 5212.21.00, 5212.23.00, 5212.25.10,

Perubahan jumlah No.HS. dari permohonan hingga penyelidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah No. HS 8-digit Permohonan Awal, Permohonan Tambahan yang Dikeluarkan dari Penyelidikan, dan Yang Diselidiki

No. HS Permohonan Awal	No. HS Permohonan Tambahan	No. HS yang Dikeluarkan dari Penyelidikan	No. HS yang Diselidiki
33 No. HS	4 No. HS	12 No. HS	25 No. HS

A.2. Identitas Pemohon

6. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt.16
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : (021) 5272171 / 021-5272166
 E-mail : secretariat@bpnapi.org
 Contact Person : Andrew Purnama
 Jabatan : Sekretariat Jenderal API

Daftar perusahaan yang diwakili pemohon dalam penyelidikan adalah sebagaimana pada **Lampiran 1**.

A.3. Proporsi yang Besar

7. Sesuai Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar sebesar 55,2% dari keseluruhan produksi nasional pada tahun 2024, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	55,2
Produksi Non Pemohon	44,8
Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

8. Berdasarkan Tabel 2, Proporsi produksi Pemohon sebesar 55,2% dan proporsi produksi Non Pemohon sebesar 44,8% dari total produksi nasional. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *Major Proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards* (AoS) dan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011 untuk mewakili IDN.

A.4. Periode Penyelidikan

9. Pada saat inisiasi, penyelidikan dilakukan pada periode 2020-2022 dan selanjutnya KPPI melakukan pemutakhiran data menjadi periode 2021-2024 untuk mendapatkan data paling *recent*.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

10. Sesuai Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, tanggal 27 Oktober 2023 KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya. Pemberitahuan tersebut dimuat dalam surat kabar **Bisnis Indonesia** dan siaran pers di *website* Kementerian Perdagangan.
11. Sesuai *Article 12.1(a) WTO Agreement on Safeguards* (AoS), tanggal **27 Oktober 2023** Pemerintah RI mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan dan tanggal **1 November 2023** notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/40.
12. Sesuai Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3 WTO AoS*, tanggal **29 November 2023** KPPI menyelenggarakan **dengar pendapat (*public hearing*)** untuk memberikan kesempatan kepada PYB menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Kain Tenunan dari Kapas. Dengar pendapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah negara eksportir (Kedubes RRT, Kedubes Meksiko, Kedubes Thailand, dan Kedubes India), asosiasi eksportir (*China Chamber of Commerce for import & Export of Textile/ (CCCT)*), Kementerian/Lembaga terkait (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS), Direktorat Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki, Kemenperin, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Kemenperin, dan KPPU) serta asosiasi IDN dan Pemohon (API, PT. Sari Warna Asli Tekstil Industry dan PT. Sri Rejeki Isman).
13. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal **19 Januari 2024** KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada perusahaan yang diwakili Pemohon (**Lampiran 2**) dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI tanggal **6 Juni 2024** disertai dengan bukti pendukung.
14. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi, tanggal **11-14 Juni 2024** KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon.
15. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal **5 Juli 2024** KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon (API) perihal konsolidasi data perusahaan dan data nasional.

Selanjutnya, tanggal **1 Oktober 2024** API mengembalikan Jawaban Kuesioner tersebut kepada KPPI.

16. Sesuai Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, tanggal **17 Januari 2025** KPPI meminta **pemutakhiran data** periode yang diselidiki (2021-2024) secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan telah dikembalikan kepada KPPI tanggal **21 Februari 2025**.
17. Sesuai *Article* 12.1(a) dalam WTO AoS, tanggal **15 Juli 2025** Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article* 12.1(a) *supplement* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai penambahan 4 (empat) No. HS 8-digit yaitu HS. 5208.51.10, 5209.59.10, 5212.15.10, dan 5212.25.10. Notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO tanggal **16 Juli 2025** dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/40/Suppl.1.

B. PERNYATAAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Dengar pendapat (*Public Hearing*)

18. Kegiatan dengar pendapat diselenggarakan tanggal **29 November 2023** di Ruang Anggrek Lantai 12, Kementerian Perdagangan. Bukti, pandangan, serta tanggapan/ pernyataan yang disampaikan secara tertulis pada kegiatan dengar pendapat adalah:

B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko

Pernyataan:

19. Berdasarkan data situs *Trade Map* periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2022, tidak ada ekspor produk Kain Tenunan dari Kapas yang berasal dari Meksiko ke Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS, sebagai negara berkembang dengan pangsa impor dibawah 3%, Meksiko harus dikecualikan dalam pengenaan *safeguard*.

Jawaban KPPI atas pernyataan dari Kedutaan Besar Meksiko:

20. Jawaban poin 19 sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, diketahui bahwa pada tahun 2024 pangsa impor Kain Tenunan dari Kapas dari Meksiko kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Article* 9 AoS, Meksiko sebagai negara berkembang dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

B.1.2. Ditjen Impor, Kementerian Perdagangan, Republik Turkiye

Pernyataan:

21. Berdasarkan data situs *Trade Map* pada periode yang diselidiki, ekspor produk Kain Tenunan dari Kapas yang berasal dari Turkiye ke Indonesia tidak lebih dari 3%. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS, sebagai negara berkembang dengan pangsa impor dibawah 3%, Turkiye harus dikecualikan dalam pengenaan *Safeguard*.

Jawaban KPPI atas pernyataan dari Ditjen Impor, Kementerian Perdagangan, Republik Turkiye:

22. Jawaban poin 21, sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, diketahui bahwa pada tahun 2024 pangsa impor Kain Tenunan dari Kapas dari Turkiye kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Article 9 AoS*, Turkiye sebagai negara berkembang dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

B.1.3. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kerajaan Thailand

Pernyataan:

23. Pada tahun 2019-2022, impor produk Kain Tenunan dari Kapas asal Thailand berada di bawah 3%. Sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS*, sebagai negara berkembang dengan pangsa impor dibawah 3%, Thailand harus dikecualikan dalam pengenaan *Safeguard*.

Jawaban atas pernyataan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kerajaan Thailand:

24. Jawaban poin 23, sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, diketahui bahwa tahun 2024 pangsa impor Kain Tenunan dari Kapas dari Thailand kurang dari 3%, maka sesuai dengan ketentuan *Article 9 AoS*, Thailand sebagai negara berkembang dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

B.1.4. China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT) diwakili oleh Yang & Co Law Office

Pernyataan CCCT tanggal 2 Desember 2023, terdiri dari:

25. Kerugian Pemohon dalam hal ini API, semata-mata disebabkan karena tidak mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan produk asing, permasalahan upah tenaga kerja, dan dampak wabah Covid-19, serta kapasitas produksi Pemohon tidak mampu untuk memenuhi konsumsi nasional. Selanjutnya, disampaikan bahwa tidak ada rencana penyesuaian struktural dari API yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing.

Jawaban KPPI atas pernyataan dari CCCT tanggal 2 Desember 2023

26. Jawaban poin 25, Kerugian yang dialami Pemohon, **tidak disebabkan oleh faktor lain** seperti upah tenaga kerja dan Covid-19. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, dalam memproduksi Kain Tenun dari Kapas Pemohon memiliki teknologi terbaru yang lebih efektif dan efisien yang dapat memproduksi Kain Tenun dari Kapas yang berkualitas. Selain itu, Pemohon juga memiliki **sertifikat nasional** maupun **internasional** yang dijelaskan dalam bagian Kerugian yang dialami Pemohon semata-mata disebabkan oleh terjadinya lonjakan jumlah barang impor (hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam bagian C.2.1 dan C.3).

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pada tahun 2024 kapasitas terpasang nasional **lebih besar** dari konsumsi nasional, dengan proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional sebesar 48,5% sebagaimana dijelaskan pada poin 57.

Rencana program penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon untuk meningkatkan daya saing dijelaskan lebih rinci dalam bagian E.

B.1.5. PT. Metro Garmin**Pernyataan:**

27. PT. Metro Garmin (Importir) meminta pengecualian pemberlakuan *safeguard* untuk produsen yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat, yang produknya akan dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Jawaban KPPI atas pernyataan dari PT. Metro Garmin

28. Barang impor yang masuk ke Kawasan Berikat dan dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dikenakan *safeguard* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B.1.6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS)**Pernyataan:**

29. Pada komoditas Kain Tenunan dari Kapas, data volume impor menunjukkan bahwa terdapat peningkatan namun tidak terdapat lonjakan impor pada komoditas Kain Tenunan dari Kapas.

Berdasarkan analisis BAPPENAS terhadap daya saing produk-produk tersebut melalui perhitungan *Revealed Competitive Advantage* (RCA), ditemukan banyak produk yang diajukan belum memiliki daya saing secara global yang ditunjukkan dengan skor $RCA < 1$ dan skor tersebut cenderung mengalami penurunan. Apabila akan dikenakan BMTP, diduga hal ini akan mengakibatkan penurunan daya saing lebih dalam terhadap produk tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut BAPPENAS berpandangan bahwa tidak semua produk mengalami lonjakan impor. KPPI perlu melihat lebih detail terkait produk yang diajukan Pemohon serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan ke depan bagi makro ekonomi, industri hulu hingga hilir, serta kinerja perdagangan. Adapun penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan hanya pada produk yang mengalami lonjakan impor.

B.1.7. Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian**Pernyataan:**

30. Pada permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap lonjakan jumlah impor barang kain tenunan dari kapas, terdapat kode HS produk kain yang dicetak dengan proses batik dan tenun ikat yang diajukan Pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut Kemenperin mengharapkan KPPI dapat memastikan Pemohon memiliki izin usaha dengan KBLI 13122-Industri Kain Tenun Ikat untuk Pemohon yang memproduksi Kain Tenun Ikat. Hal ini terkait dengan persyaratan investasi bagi kedua KBLI tersebut sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal.

Semua Permohonan perlu dipastikan kesesuaian antara kode HS dengan barang yang diselidiki dengan barang yang dihasilkan oleh Pemohon (IDN).

B.1.8. Direktorat Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan**Pernyataan:**

31. Kemenkeu menyampaikan beberapa tanggapan sebagai berikut:

- a. Kemenkeu mendukung pengenaan BMTP terhadap barang impor sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap harus mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan pemungutannya sesuai Pasal 84 ayat 7 pada PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;
- b. KPPI sebaiknya mempertimbangkan aspek kemudahan implementasi dan penegakan hukum dalam melaksanakan ketentuan BMTP, DJBC selaku institusi yang mengawal dalam melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengenaan BMTP, memerlukan dasar hukum yang kuat dan mendorong percepatan penerbitan peraturan legal yang digunakan sebagai *tools* dalam melakukan pengenaan BMTP, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Anti dumping dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), dan Rancangan Permendag yang mengatur tentang ketentuan Surat Keterangan Asal Non Preferensi;
- c. Sebaiknya, KPPI mempertimbangkan juga aspek efektivitas dan keadilan pengenaan BMTP, serta pengenaannya menggunakan tarif spesifik, sehingga dapat meminimalisir praktik *under invoicing* dan manipulasi nilai pabean, serta dapat menimbulkan kepastian dalam dunia usaha;
- d. Selanjutnya, aspek kemudahan implementasi dari sisi pengawasan terhadap barang impor di lapangan, diusulkan agar pengenaan BMTP dilakukan setidaknya terhadap keseluruhan pos tarif di tingkat subpos HS yang sama, sehingga dapat meminimalisir tingkat kesulitan pengawasan yang dapat berdampak pada bertambahnya *dwelling time*, serta dapat mengantisipasi terjadinya praktik *circumvention* pengalihan kode HS ke barang impor yang tidak dikenakan BMTP;
- e. Sehubungan dengan hal tersebut, pada butir d di atas diusulkan agar dilakukan pembahasan internal lebih lanjut dan secara mendalam.

B.2. Pernyataan Lainnya

Pernyataan yang disampaikan melalui surat/ surat elektronik (*email*) selama penyelidikan.

Surat tanggal 25 Maret 2024 dari *China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT)* diwakili oleh Yang & Co Law Office:

32. Pengenaan *Safeguard* untuk kain tenunan dari kapas harus ditolak karena alasan sebagai berikut:

- 1) Unsur *Safeguards* sebagaimana diatur dalam Pasal 70 PP 34/2011 tidak terpenuhi karena impor Barang Yang Diselidiki tidak mengancam industri dalam negeri. Selain itu, Barang Yang Diselidiki bukan

merupakan produk yang bersaing langsung dengan produk dalam negeri. Lebih lanjut, tidak ada hubungan sebab akibat antara impor produk yang diselidiki dengan kerugian industri dalam negeri. Oleh karena produk lokal dan produk impor tidak bersaing secara langsung dan kerugian industri dalam negeri disebabkan oleh adanya impor ilegal.

- 2) Pemerintah telah melindungi industri lokal melalui Permendag 3/2024 untuk Barang Yang Diselidiki, oleh karena itu penerapan bea masuk *Safeguard* akan membuat Pemohon terlalu terlindungi, tidak dapat berkembang, dan tidak dapat bersaing dengan perdagangan internasional. Selain itu, tindakan *Safeguard* juga berdampak pada kepentingan nasional, seperti industri garmen lokal yang menggunakan kain katun yang diimpor dari Tiongkok sebagai bahan bakunya. Dengan adanya pengenaan *Safeguard*, industri garmen lokal harus membeli kain katun secara impor dengan harga yang lebih tinggi dan akan mengancam industri garmen dalam negeri.

Jawaban KPPI atas Pernyataan CCCT tanggal 25 Maret 2024

33. Jawaban poin 32, terkait dengan pernyataan CCCT pada tanggal 25 Maret 2024, disampaikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Pemohon mengalami kerugian serius yang diakibatkan oleh adanya lonjakan jumlah impor barang sejenis/secara langsung bersaing yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C, hal tersebut telah memenuhi persyaratan pengenaan Tindakan Pengamanan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan AoS Art. 2.1. dan PP 34 Tahun 2011 Pasal 70. Terkait dengan hubungan sebab – akibat, dijelaskan lebih lanjut dalam bagian C.4.
- 2) Tindakan Pengamanan merupakan pengenaan terpisah dan tidak berkaitan dengan instrumen lainnya, dan berdasarkan hasil penyelidikan, rekomendasi Tindakan Pengamanan terhadap impor produk Kain Tenun dari Kapas telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam AoS dan PP 34 Tahun 2011.

Surat tanggal 30 Juli 2025 dari *China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile (CCCT)* diwakili oleh Yang & Co Law Office:

34. Penyelidikan atas tuduhan Tindakan Pengamanan atas Impor Barang Yang Diselidiki ("Penyelidikan Tindakan Pengamanan/ Penyelidikan *Safeguards*") sudah berlangsung sejak dimulainya penyelidikan oleh KPPI pada tanggal 27 Oktober 2023. Berdasarkan notifikasi *supplement* 12.1(a) No. G/SG/N/6/IDN/40/Suppl.1 tanggal 16 Juli 2025, CCCT menyampaikan sebagai berikut:

- a. Perihal penambahan lingkup No. HS, tidak ada informasi jumlah impor atas tambahan Barang Yang Diselidiki yang menunjukkan adanya indikasi lonjakan jumlah barang impor maupun tidak ada bukti-bukti awal mengenai adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius dari Pemohon dan industri dalam negeri mengenai impor dari tambahan Barang Yang Diselidiki tersebut.

- b. Pasal 78 ayat 1 (a) dan ayat 2 dari Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ("PP No. 34/2011") juga mensyaratkan agar setiap informasi dan penjelasan yang diminta dan diterima oleh KPPI dari Pemohon, importir dan pihak terkait harus dibuat dalam versi rahasia dan tidak rahasia.

Secara alternatif, CCCT memohon KPPI untuk mempertimbangkan agar Penyelidikan *Safeguard* dihentikan dan KPPI dapat memulai penyelidikan baru terhadap Tambahan Barang yang Diselidiki.

Jawaban KPPI atas Pernyataan CCCT tanggal 30 Juli 2025

35. Berdasarkan masukan CCCT pada poin 34, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan ketentuan *Article 12* AoS dan Pasal 92 PP 34/2011, adapun pemberitahuan (notifikasi) **hanya wajib dilakukan** kepada Komite *Safeguards* WTO, notifikasi tersebut terdiri dari:
 - a) Dimulainya penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan;
 - b) Pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara;
 - c) Temuan Penyelidikan Tindakan Pengamanan;
 - d) Pengenaan Tindakan Pengamanan.

Dalam penyelidikan, KPPI telah memenuhi kewajiban notifikasi sebagaimana telah diatur dalam *Art. 12* AoS diatas, notifikasi tersebut dapat diunduh di website WTO (www.wto.org) dan website KPPI (www.kppi.kemendag.go.id). KPPI juga menerapkan keterbukaan (transparansi), KPPI selalu menginformasikan setiap pembaharuan dalam penyelidikan ke Komite *Safeguards* WTO, salah satunya yaitu tentang penambahan No. HS. yang diselidiki melalui notifikasi No. G/SG/N/6/IDN/40/Suppl.1. tanggal 16 Juli 2025.

KPPI **wajib menjaga** setiap data yang dinyatakan rahasia oleh pemberi data, sebagaimana diatur dalam ketentuan *Art. 3.2. AoS* dan Pasal 78 ayat (3) PP 34/2011. Oleh karena itu, setiap permintaan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) terkait data penyelidikan tidak dapat diberikan jika tidak mendapatkan izin dari pemberi data.

- 2) Terkait dengan penambahan No. HS yang diselidiki adalah merupakan tindakan **yang sah** untuk dilakukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan *Art. 4.2(a) AoS*:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry under the terms of this Agreement, the competent authorities shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment".

Hal tersebut juga kemudian dikonfirmasi oleh keputusan panel yang menangani gugatan (*dispute*) Turkiye terhadap pengenaan Tindakan Pengamanan barang *Certain Steel Products* – UE, panel pada pokok putusannya **memperbolehkan Komisi Eropa** untuk memeriksa produk (menambah barang) yang diselidiki secara terperinci.

*“Given that it applied the definitive safeguard on a product comprising 26 product categories, taken together, the European Commission was required, at a minimum, to investigate the existence of the necessary circumstances and conditions for that product. At the same time, this **did not preclude** the European Commission from examining that product, additionally, at a more disaggregated level”.*

Sesuai dengan ketentuan Art. 4.2(a) AoS dan putusan panel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama masa penyelidikan otoritas **dapat melakukan pengujian (eksaminasi) mendalam** terhadap semua faktor yang relevan, termasuk menambah atau mengurangi cakupan barang yang diselidiki.

3) Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Art. 2.1. AoS:

*“A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such **increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products**”.*

dan Pasal 70 ayat (1) PP 34/2011:

“Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan jika:

- a) terjadi **lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif** atas barang yang sama dengan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing; dan
- b) lonjakan jumlah impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya **Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius** terhadap Industri Dalam Negeri”.

Maka sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, pengenaan Tindakan Pengamanan terhadap impor Kain Tenunan dari Kapas telah **memenuhi persyaratan** di atas, yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian C.2 dan C.3.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

36. Dalam rangka melakukan pembuktian Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau secara langsung bersaing dengan Kain Tenunan dari Kapas yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi mengenai spesifikasi barang yang diimpor dari Importir dan asosiasi produsen asal impor Barang Yang Diselidiki.

C.1.1. Kain Tenunan Dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon

37. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, spesifikasi teknis, dan kegunaan dari kain tenunan dari kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

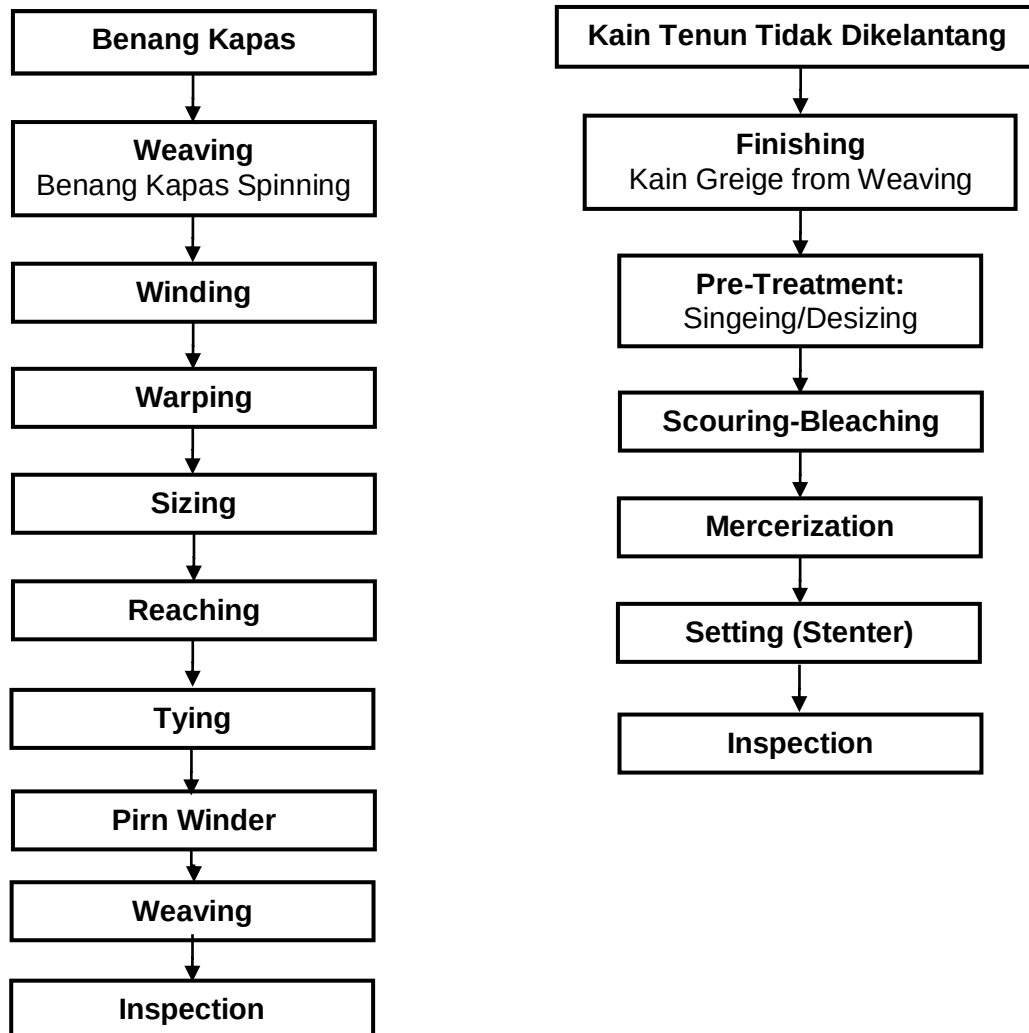
Barang produksi Pemohon memiliki karakteristik fisik :

- 1) Tidak dikelantang, yaitu kain yang memiliki warna alami dari serat pembentuknya, belum dikelantang, dicelup atau dicetak.
- 2) Dikelantang, yaitu:
 - telah melalui proses pengelantangan (*bleached*).
 - mengandung benang yang telah dikelantang.
 - mengandung campuran benang yang dikelantang dan tidak dikelantang.
- 3) Dichelup, yaitu:
 - dicelup dengan satu macam warna yang seragam, selain warna putih.
 - mengandung benang yang berwarna seragam.
- 4) Dari benang aneka warna, yaitu kain tenunan (selain kain yang dicetak) yang:
 - mengandung benang dengan warna yang berbeda, atau benang berwarna sama namun memiliki nuansa yang berbeda.
 - mengandung benang dikelantang atau tidak dikelantang dan benang berwarna.
- 5) Dicetak, yaitu kain tenunan yang telah melalui proses pencetakan, apakah itu mengandung benang aneka warna maupun tidak, termasuk kain tenun yang dicetak dengan pola, seperti dengan alat semprot (*spray gun*) atau kuas (*brush gun*), dengan sablon, atau proses batik.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari kapas sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Proses Produksi Kain Tenunan dari Kapas



Sumber: Pemohon

Keterangan:

- *Winding*: proses penggulungan benang dari bentuk *cops/ pallet* diubah menjadi gulungan *cones*.
- *Warping*: proses pemindahan gulungan benang lusi dari *cones/ chese* menjadi gulungan *beam warping* dengan sejajar dan rata.
- *Sizing*: merupakan proses pelapisan benang lusi dengan larutan kanji guna memperkuat benang saat proses pertenunan dan meningkatkan daya tahan terhadap gesekan.
- *Reaching*: proses memasukkan benang lusi ke dalam lubang *dropper gun*, dan sisir tenun sesuai dengan anyaman yang akan diproduksi.

- *Tying*: proses penyambungan benang lusi dari *beam sizing* ke *beam* tenun dengan konstruksi yang sama.
- *Pin winder*: proses pemindahan gulungan benang pakan dari bentuk *cones* kebentuk *pallet* guna *sulpay mesin shuttle*.
- *Weaving*: proses penyilangan benang lusi dan benang pakan dengan sudut 90 derajat sehingga membentuk sebuah anyaman kain tenun.
- *Inspection*: proses pemeriksaan hasil kain tenun untuk mengidentifikasi *grade kain greige*.
- *Pre-treatment*: proses pembersihan kotoran dari proses sebelumnya dengan pembakaran bulu, dan perontokan sisa kanji pada proses *sizing*.
- *Scouring/ bleaching*: proses pemutihan kain.
- *Mercerization*: proses penambahan daya serap kain untuk penyerapan warna.
- *Setting/ stenter*: proses pelebaran kain kearah lebar kain, untuk mendapatkan lebar kain yang seragam.
- *Inspecting*: proses pemeriksaan hasil produksi

Bahan Baku

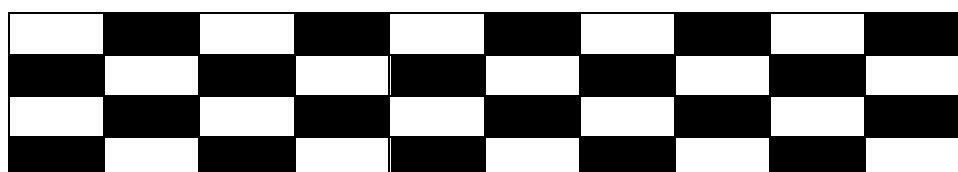
Barang Produksi Pemohon memiliki bahan baku yang sama dengan barang impor, yaitu: benang kapas.

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis dari barang kain tenunan dari kapas Pemohon adalah:

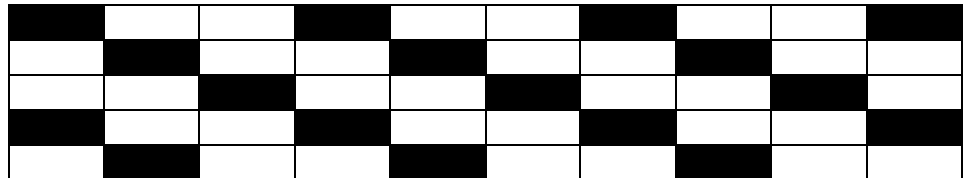
- 1) Kandungan kapas pada kain tenunan:
 - mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan.
 - lainnya dari kapas.
- 2) Berat kain tenunan:
 - berat kain tidak lebih dari 200 g/m² dan
 - berat kain lebih dari 200 g/m².
- 3) Konstruksi kain tenunan:
 - Kain tenunan polos adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lusi dan berikutnya di bawah benang lusi secara bergantian dan terus berulang.

Contoh gambar kain tenunan polos:



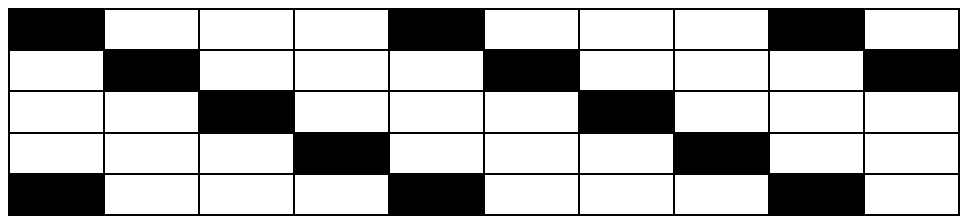
- **Kain tenunan kepar-3 benang** adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lusi yang pertama dan berikutnya melewati 2 (dua) helai benang lusi dan terus berulang.

Contoh gambar kain tenunan kepar-3 benang:



- **Kain tenunan kepar-4 benang** adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lusi yang pertama dan berikutnya melewati 3 (tiga) helai benang lusi dan terus berulang.

Contoh gambar kain tenunan kepar-4 benang:



- **Kain denim** adalah konstruksi kain yang dibuat untuk membuat bahan *jeans*.

Contoh gambar kain denim:



Kegunaan

Barang Produksi Pemohon memiliki kegunaan yang sama dengan barang impor, yaitu sebagai bahan baku pakaian dan aksesoris pakaian.

C.1.2. Barang Impor

38. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, menjadi objek penyelidikan, dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI.
39. Berdasarkan penyelidikan, barang impor yang diselidiki berdasarkan BTKI 2022 adalah:

Kain Tenunan dari Kapas dengan 25 (dua puluh lima) No. HS 8-digit yaitu

5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.0, 5208.51.10, 5208.52.10, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5209.59.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.10, 5212.15.90, 5212.21.00, 5212.23.00, 5212.25.10.

40. Karakteristik, Bahan Baku, Spesifikasi Teknis, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor kain tenunan dari kapas sama dengan karakteristik yang diproduksi oleh Pemohon seperti pada poin 37.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 37.

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada poin 37.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu seperti pada poin 37.

C.1.3. Kesimpulan Pembuktian Barang Yang Diselidiki

41. Berdasarkan penjelasan 37-40, dapat disimpulkan bahwa barang impor Kain Tenunan dari Kapas dengan 25 (dua puluh lima) No. HS 8-digit yaitu:

5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.51.10, 5208.52.10, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5209.59.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.10, 5212.15.90, 5212.21.00, 5212.23.00, 5212.25.10,

sesuai BTKI tahun 2022 (**Lampiran 2**), merupakan **Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon** karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, spesifikasi teknis, dan kegunaan.

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1. Lonjakan Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2021 - 2024
Jumlah Impor (ton)	16.963	20.909	20.580	20.637	23,26	(1,58)	0,28	5,89

Sumber: Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) Kemendag, BPS, diolah.

42. Berdasarkan Tabel 3 di atas, periode 2021-2024 jumlah impor secara absolut mengalami tren peningkatan sebesar 5,89%. Pada tahun 2021 jumlah impor sebesar 16.963 ton meningkat menjadi 20.909 ton pada tahun 2022 atau sebesar 23,26%. Kemudian di tahun 2023 jumlah impor turun menjadi 20.580 ton atau sebesar 1,58%, dan selanjutnya tahun 2024 jumlah impor mengalami peningkatan kembali menjadi 20.637 ton atau sebesar 0,28%.

C.2.2. Lonjakan Jumlah Impor Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 4. Impor Relatif Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Dibandingkan Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2021 - 2024
Jumlah Impor (ton)	16.963	20.909	20.580	20.637	23,26	(1,58)	0,28	5,89
Produksi Nasional (Indeks)	100	87,98	76,19	69,39	(12,02)	(13,39)	(8,93)	(11,66)
Impor Relatif (Indeks)	100	140,10	159,22	175,31	40,10	13,65	10,10	19,87

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, Hasil verifikasi KPPI, diolah.

43. Sebagaimana Tabel 4 di atas, periode 2021-2024 jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional mengalami peningkatan secara signifikan dengan tren sebesar 19,87%. Hal ini disebabkan karena di saat impor mengalami peningkatan, produksi IDN terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 impor relatif sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 140,10 poin indeks pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 impor relatif mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 159,22 poin indeks, kemudian pada tahun 2024 jumlah impor kembali meningkat menjadi 175,31 poin indeks.

C.2.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No. Urut	Negara Asal Impor	2024	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep. Rakyat Tiongkok	17.006	82,40
2	Viet Nam	1.039	5,04
3	India	999	4,84
4	Hong Kong	638	3,09
5	Negara Lainnya	955	4,63
	Dunia	20.637	100

Sumber: PDSI Kemendag, BPS, diolah.

44. Sebagaimana pada Tabel 5 di atas, negara asal impor terbesar tahun 2024 adalah Rep. Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa 82,40%, diikuti oleh Viet Nam dengan pangsa 5,04%, India dengan pangsa 4,84%, Hong Kong dengan pangsa 3,09%, dan Negara lainnya (a.l. Korea Selatan, Pakistan, Taiwan, Thailand, dll), dengan pangsa pasar impor 4,63%.

C.2.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

45. Terjadinya lonjakan jumlah impor dari negara asal impor Barang Yang Diselidiki tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*). Hal ini diakibatkan oleh perang dagang AS-RRT, peningkatan produksi Kain Tenunan dari Kapas di India, dan peningkatan kapasitas produksi tekstil di Viet Nam yang tidak terduga sebelumnya.

46. Larangan Impor Amerika Serikat terhadap Produk Asal Uyghur RRT

Pada tanggal 21 Juni 2022 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk pelarangan impor tekstil dari RRT khususnya dari provinsi Xinjiang apabila produk tersebut dibuat oleh tenaga kerja Uyghur di Xinjiang, RRT. Peraturan tersebut diatur dalam *section 2 of public law No. 117-78, An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States America, and for other purpose (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*.

Dengan diberlakukannya peraturan di atas menyebabkan impor produk Kain Tenunan dari Kapas asal RRT di Amerika Serikat mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,66% selama periode 2021 - 2024 sebagaimana Tabel 6 di bawah, sehingga RRT mengalihkan tujuan ekspor Kain Tenunan dari Kapas-nya ke negara lain, salah satunya ke Indonesia. Hal ini kemudian secara tidak terduga menyebabkan terjadinya lonjakan impor Kain Tenunan dari Kapas asal RRT di Indonesia.

Tabel 6. Data Ekspor Kain Tenunan dari Kapas RRT (Ton)

Negara Tujuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
	2021	2022	2023	2024	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	2021 - 2024
Ekspor RRT ke AS	1.846	1.378	1.275	1.301	(25,35)	(7,47)	2,04	(10,66)
Ekspor RRT ke Indonesia	14.448	17.635	18.419	17.005	22,05	4,45	(7,68)	5,47

Sumber: Trade map dan BPS

47. Pembatasan Ekspor Bahan Baku Kapas Berdampak Terhadap Peningkatan Produksi Kain Tenunan dari Kapas di India

Pada tahun 2022, harga kapas dunia mengalami lonjakan yang tajam hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.¹ *Tiruppur Exporters Association* (TEA) selaku asosiasi eksportir kain kapas India meminta pemerintah India untuk melarang ekspor kapas guna memastikan ketersediaan bahan baku dan menstabilkan harga.²

Rencana pelarangan ekspor kapas oleh Pemerintah India mengakibatkan produksi Kain Tenunan dari Kapas meningkat sehingga ekspor Kain Tenunan dari Kapas India juga mengalami peningkatan ke seluruh dunia. Hal ini juga menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor Kain Tenunan dari Kapas asal India ke Indonesia secara tidak terduga.

Tabel 7. Data Ekspor Produk Kain Tenunan dari Kapas India Periode 2021-2024 (Dalam Ton)

Negara	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Dunia	208.876	245.522	918.291	891.705
Indonesia	1.072	1.743	4.051	6.764

Sumber: Trade map

48. Peningkatan Kapasitas Produksi Tekstil di Vietnam yang Tidak Dapat Diduga Sebelumnya

Vietnam dikenal sebagai pusat produksi tekstil dengan model *Cut-Make-Trim* (CMT) atau model produksi berdasarkan pesanan. Pada tahun 2023, Industri tekstil Vietnam secara tidak terduga mengubah model produksi tekstilnya menjadi model *Original Design Manufacturing* (ODM) dan *Original Brand Manufacturing* (OBM)³. Perubahan strategi industri tekstil Vietnam ini menyebabkan peningkatan kapasitas produksi, teknologi, dan sumber daya

¹ *The Indian Express*, "Textile, Garment Industries Demand Cotton Exports Ban: Explained," 8 April 2022, <https://indianexpress.com/article/explained/textile-garment-industries-demand-cotton-exports-ban-explained-7928198/>

² *Tiruppur Exporters' Association (TEA)*, "TEA Urges Indian Govt to Ban Cotton Export to Stop Abnormal Price Rise," TEA India, 11 Januari 2022, <https://www.tea-india.org/news-board/16404-tea-urges-indian-govt-to-ban-cotton-export-to-stop-abnormal-price-rise-11th-january-2022>

³ "OBM, ODM modes considered for Vietnam's textile and production," *Vietnamnet*, accessed August 8, 2025, <https://vietnamnet.vn/en/obm-odm-modes-considered-for-vietnams-textile-and-production-E197972.html>.

manusia pada industri tekstil Vietnam. Dampak peningkatan tersebut menyebabkan peningkatan ekspor produk Kain Tenunan dari Kapas Vietnam secara masif ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia.⁴

C.2.5. Efek obligasi GATT 1994

49. Berdasarkan *Article XIX of GATT 1994 "the effect of the obligations incurred"*, bahwa batas maksimum tarif konsesi Indonesia terhadap Barang Yang Diselidiki adalah 30% *ad valorem*. Selama periode penyelidikan, Indonesia telah mengurangi tarif produk impor di banyak sektor termasuk Kain Tenunan dari Kapas dengan rata-rata tarif *Most Favoured Nation* (MFN) yaitu 10%-20%. Dengan demikian, lonjakan impor adalah sebagai akibat dari dampak kewajiban WTO dan perkembangan tidak terduga sebagaimana telah dijelaskan pada poin 46-48.

C.3. Kerugian Serius / Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

50. Data kinerja Pemohon pada poin 51-53 diperoleh dari hasil analisa atas jawaban kuesioner dan verifikasi. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dianalisa yaitu **volume produksi, volume penjualan, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/rugi, dan tenaga kerja.**

Penjualan Domestik dan Produksi

51. Selama periode 2021-2024, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 10,45%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren yang sama sebesar 10,21%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualan domestiknya sebagaimana pada tahun 2021 dikarenakan pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Penjualan Domestik dan Produksi

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,09	81,98	72,86	(6,91)	(11,93)	(11,13)	(10,21)
Penjualan Domestik	Indeks	100	91,22	81,11	71,97	(8,78)	(11,08)	(11,27)	(10,45)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

⁴ "Diversifying material sources opens door to sustainable supply chain," *VietnamPlus*, April 19, 2023, diakses 8 Agustus 2025, <https://en.vietnamplus.vn/diversifying-material-sources-opens-door-to-sustainable-supply-chain-post251793.vnp>.

Produksi dan Kapasitas Terpakai

52. Pada periode 2021-2024, jumlah produksi mengalami penurunan dengan tren 10,21% yang menyebabkan kapasitas terpakai juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,31%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Produksi dan Kapasitas Terpakai

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,09	81,98	72,86	(6,91)	(11,93)	(11,13)	(10,21)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	93,00	81,74	72,65	(7,00)	(12,11)	(11,12)	(10,31)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/Kerugian

53. Periode 2021-2024, tenaga kerja mengalami pengurangan dengan tren sebesar 6,62%. Penurunan tenaga kerja ini sejalan dengan turunnya produksi yang mengakibatkan terjadinya efisiensi biaya sehingga kerugian finansial yang dialami Pemohon turun setiap tahunnya dengan tren sebesar 58,17%.

Pada periode yang sama, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 3,84%. Hal ini disebabkan karena penurunan tren volume produksi jauh lebih besar dibandingkan penurunan tren tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar 10,21% dan 6,62%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan/ Kerugian

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
Produksi	Indeks	100	93,09	81,98	72,86	(6,91)	(11,93)	(11,13)	(10,21)
Tenaga Kerja	Indeks	100	90,88	88,65	80,24	(9,12)	(2,45)	(9,49)	(6,62)
Produktivitas	Indeks	100	102,44	92,48	90,81	2,44	(9,72)	(1,81)	(3,84)
Keuntungan/ (Kerugian)	Indeks	(100)	(49,50)	(18,60)	(7,58)	(50,50)	(62,41)	(59,25)	(58,17)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

54. Berdasarkan poin 51-53, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2024, Pemohon mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadinya kerugian finansial.

C.3.2. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

Tabel 11. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik IDN, Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN

Deskripsi	Satuan	Tahun				Perubahan (%)			Tren (%)
		2021	2022	2023	2024	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2021-2024
1. Konsumsi Nasional	Indeks	100	97,67	88,73	81,09	(2,33)	(9,15)	(8,61)	(6,99)
2. Pangsa pasar Pemohon	Indeks	100	93,40	91,42	88,76	(6,60)	(2,12)	(2,92)	(3,72)
3. Pangsa pasar Non-Pemohon	Indeks	100	97,00	94,91	92,49	(3,00)	(2,16)	(2,55)	(2,53)
4. Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	126,21	136,73	150,02	26,21	8,34	9,72	13,85

Sumber: BPS, API, Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

55. Berdasarkan Tabel 11 di atas:

- Selama periode 2021-2024, konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,99%, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 97,67 poin indeks menjadi 88,73 poin indeks.
- Sebagai dampak dari peningkatan pangsa pasar impor dengan tren sebesar 13,85% mengakibatkan penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon masing-masing sebesar 3,72% dan 2,53%.

C.3.3. Faktor Lain

56. KPPI juga menganalisa faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang dapat mempengaruhi kerugian serius Pemohon sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang menghasilkan berbagai macam kain dengan teknologi terkini, mesin pencelupan kain warna, dan mesin cetak motif batik maupun motif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena faktor teknologi.

b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional, dengan adanya sertifikat seperti **SNI** (0560:2008, 08-1793-1990, 0276:2009, 0562:2009) dan **OEKO-TEX** (sertifikat internasional untuk keamanan produk tekstil dari bahan kimia berbahaya/ zat beracun). Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar dalam negeri maupun luar negeri.

c) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

Deskripsi	Satuan	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	37,1	40,2	41,2	48,5

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI, diolah.

57. Sebagaimana terlihat pada Tabel 12 di atas, selama periode 2021-2024 konsumsi nasional tidak pernah melebihi kapasitas terpasang nasional, sehingga konsumsi nasional dapat dipenuhi oleh Industri Dalam Negeri.
58. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 56, tidak ada faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

59. Selama periode 2021-2024 dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain, yang didasarkan pada beberapa bukti, yaitu:
 - a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut dengan tren sebesar 5,89%, sedangkan lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif dengan tren sebesar 19,87%.
 - b) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 13,85%, namun pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 3,27%.
 - c) Terjadinya tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan terjadi kerugian finansial.
 - d) Sesuai penjelasan pada poin 56, tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

60. Berdasarkan hasil penyelidikan (bagian C), KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP dalam bentuk tarif spesifik terhadap impor produk Kain Tenunan dari Kapas pada 25 (dua puluh lima) No. HS 8-digit sesuai BTKI tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekomendasi Pengenaan BMTP

No	No. HS	Satuan	BMTP (<i>Specific Duty</i>)		
			Tahun I	Tahun II	Tahun III
1	5208.21.00	Rp/ Meter	9.577	9.013	8.482
2	5208.22.00	Rp/ Meter	9.467	8.909	8.384
3	5208.31.90	Rp/ Meter	9.610	9.044	8.511
4	5208.33.00	Rp/ Meter	9.415	8.860	8.338
5	5208.51.10	Rp/ Meter	10.585	9.962	9.375
6	5208.52.10	Rp/ Meter	14.702	13.836	13.021
7	5209.11.90	Rp/ Meter	10.624	9.998	9.409
8	5209.21.00	Rp/ Meter	9.646	9.077	8.543
9	5209.31.00	Rp/ Meter	9.338	8.788	8.271
10	5209.49.00	Rp/ Meter	9.228	8.685	8.173
11	5209.51.10	Rp/ Meter	16.974	15.974	15.033
12	5209.59.10	Rp/ Meter	16.740	15.754	14.827
13	5210.21.00	Rp/ Meter	8.785	8.268	7.781
14	5210.32.00	Rp/ Meter	9.501	8.942	8.415
15	5210.51.10	Rp/ Meter	20.675	19.457	18.311
16	5210.59.10	Rp/ Meter	21.144	19.898	18.726
17	5210.59.90	Rp/ Meter	10.887	10.246	9.643
18	5211.31.00	Rp/ Meter	9.467	8.910	8.385
19	5211.59.10	Rp/ Meter	18.590	17.495	16.464
20	5211.59.90	Rp/ Meter	12.668	11.922	11.220
21	5212.15.10	Rp/ Meter	14.042	13.215	12.437
22	5212.15.90	Rp/ Meter	13.127	12.354	11.627
23	5212.21.00	Rp/ Meter	9.639	9.071	8.537
24	5212.23.00	Rp/ Meter	10.750	10.117	9.521
25	5212.25.10	Rp/ Meter	13.966	13.143	12.369

61. Besaran pengenaan BMTP untuk masing-masing No. HS. disesuaikan dengan harga jual masing-masing No. HS dalam satuan Meter. Besaran BMTP terbesar yaitu No. HS. **5210.59.10** sebesar Rp. 21.144/ meter pada tahun I yaitu **Kain yang dicetak dengan proses batik tradisional**, sedangkan Besaran BMTP terkecil yaitu No. HS. **5210.21.00** sebesar Rp. 8.785/ meter pada tahun I yaitu **Kain tenunan polos (*greige*)**.

62. Sesuai ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan pasal 9.1 *WTO Agreement on Safeguards*, BMTP dikenakan terhadap produk yang berasal dari semua negara, kecuali negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen), atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang mempunyai pangsa impor kurang dari 3% (tiga persen).

Tabel 14. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	36	El Salvador
2	Albania	37	Eswatini
3	Angola	38	Fiji
4	Antigua and Barbuda	39	Gabon
5	Argentina	40	Gambia, The
6	Armenia	41	Georgia
7	Bahrain, Kingdom of	42	Ghana
8	Bangladesh	43	Grenada
9	Barbados	44	Guatemala
10	Belize	45	Guinea
11	Benin	46	Guinea-Bissau
12	Bolivia, Plurinational State of	47	Guyana
13	Botswana	48	Haiti
14	Brazil	49	Honduras
15	Brunei Darussalam	50	Israel
16	Burkina Faso	51	Jamaica
17	Burundi	52	Jordan
18	Cabo Verde	53	Kazakhstan
19	Cambodia	54	Kenya
20	Cameroon	55	Korea, Republic of
21	Central African Republic	56	Kuwait, the State of
22	Chad	57	Kyrgyz Republic
23	Chile	58	Lao People's Democratic Republic
24	Colombia	59	Lesotho
25	Comoros	60	Liberia
26	Congo	61	Macao, China
27	Costa Rica	62	Madagascar
28	Cote d'Ivoire	63	Malawi
29	Cuba	64	Malaysia
30	Democratic Republic of the Congo	65	Maldives
31	Djibouti	66	Mali
32	Dominica	67	Mauritania
33	Dominican Republic	68	Mauritius
34	Ecuador	69	Mexico
35	Egypt	70	Moldova, Republic of

No.	Negara	No.	Negara
71	Mongolia	97	Seychelles
72	Montenegro	98	Sierra Leone
73	Morocco	99	Singapore
74	Mozambique	100	Solomon Islands
75	Myanmar	101	South Africa
76	Namibia	102	Sri Lanka
77	Nepal	103	Suriname
78	Nicaragua	104	Taipei, Chinese
79	Niger	105	Tajikistan
80	Nigeria	106	Tanzania
81	North Macedonia	107	Thailand
82	Oman	108	Timor-Leste
83	Pakistan	109	Togo
84	Panama	110	Tonga
85	Papua New Guinea	111	Trinidad and Tobago
86	Paraguay	112	Tunisia
87	Peru	113	Türkiye
88	Philippines	114	Uganda
89	Qatar	115	Ukraine
90	Rwanda	116	United Arab Emirates
91	Saint Kitts and Nevis	117	Uruguay
92	Saint Lucia	118	Vanuatu
93	Saint Vincent and the Grenadines	119	Venezuela, Bolivarian Republic of
94	Samoa	120	Yemen
95	Saudi Arabia, Kingdom of	121	Zambia
96	Senegal	122	Zimbabwe

Sumber: <https://www.tfadatabase.org/en/groupings/lcds-developing-members>

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

63. Selama Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Pemohon berkewajiban melakukan penyesuaian struktural, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) PP No. 34/2011 dan *Article 7.1 WTO AoS*.
64. KPPI telah melaksanakan **rapat koordinasi** tanggal **1 Juli 2025** di kantor API, Bandung, Jawa Barat dengan **Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (ITKAK)** serta **Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)** dalam rangka pembahasan terkait rencana program penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon.
65. Berdasarkan poin 64, disepakati bahwa penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Program Penyesuaian Struktural Pemohon

No	Rencana Program	Rencana Kegiatan	Satuan	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
1	Efisiensi Produksi	a. Optimalisasi produksi melalui efisiensi proses produksi;	Indeks	100	167	233
		b. Optimalisasi pemakaian bahan baku kain (<i>grey, finishing</i> , dsb);	Indeks	100	200	250
		c. Diversifikasi Penambahan jenis produk kain (motif, tekstur, <i>finishing</i> khusus, dsb);	Indeks	100	200	300
2	Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelatihan berkala;	Indeks	100	200	300
		b. Penambahan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas dan <i>lean manufacturing</i> ;	Indeks	100	167	267
3	Kualitas Produk	a. Penurunan tingkat cacat kain (misal cacat anyaman, warna, <i>printing</i>);	Indeks	100	200	300
		b. Sertifikasi mutu dan uji laboratorium untuk kain (warna, luntur, kekuatan);	Indeks	100	200	300
4	Perubahan Teknologi	a. Investasi mesin untuk meningkatkan produktivitas (Per sektor);	Indeks	100	233	400
		b. Investasi teknologi digital untuk kontrol mutu kain dan efisiensi penggunaan energi/air;	Indeks	100	200	300
5	Strategi Purna Produksi	a. Perluasan pasar ekspor & domestik untuk kain kapas (negara / wilayah tujuan baru);	Indeks	100	200	300
		b. Penguatan <i>branding</i> dan <i>digital marketing</i> untuk meningkatkan permintaan dari <i>buyer</i> luar negeri dan domestik;	Indeks	100	200	300

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

66. Penjelasan program penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1) **Efisiensi Produksi**

Kegiatan efisiensi produksi dilakukan melalui optimalisasi proses produksi dan efisiensi penggunaan bahan baku, serta diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

- Peningkatan efisiensi produksi** sebesar 100 poin indeks di tahun I, 167 poin indeks di tahun II, dan 233 poin indeks di tahun III.
- Peningkatan efisiensi pemakaian bahan baku** sebesar 100 poin indeks di tahun I, 200 poin indeks di tahun II, dan 250 poin indeks di tahun III.
- Penambahan jenis produk kain** sebanyak 100 poin indeks jenis kain pada tahun I, 200 poin indeks jenis kain pada tahun II, dan 300 poin indeks jenis kain pada tahun III.

2) **Produktivitas Tenaga Kerja**

Kegiatan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis dan keterampilan manajerial. Disamping itu, Pemohon/ API akan menambah jumlah karyawan yang mengikuti program pelatihan.

- a. **Pelatihan berkala** dilaksanakan sebanyak 100 poin indeks angkatan pada tahun I, 200 poin indeks angkatan pada tahun II, dan 300 poin indeks angkatan pada tahun III.
- b. **Penambahan jumlah karyawan peserta pelatihan** masing-masing 100 poin indeks orang di tahun I, 167 poin indeks orang di tahun II, dan 267 poin indeks orang di tahun III.

3) **Kualitas Produk**

Upaya peningkatan kualitas produk dilakukan melalui pengurangan tingkat kecacatan produk dan penambahan sertifikasi mutu/ kualitas produk.

- a. **Mengurangi tingkat kecacatan** sebesar 100 poin indeks di tahun I, 200 poin indeks di tahun II, dan 300 poin indeks di tahun III.
- b. **Memperoleh sertifikasi mutu/ kualitas produk** sebanyak 100 poin indeks di tahun I, 200 poin indeks di tahun II, dan 300 poin indeks di tahun III.

4) **Perubahan Teknologi**

Pemohon/ API akan melakukan perubahan teknologi dengan cara mendorong penggunaan mesin berteknologi otomasi, perangkat lunak, dan digitalisasi, serta melakukan investasi berkelanjutan dengan menggunakan mesin dan teknologi modern.

- a. **Target investasi mesin** per sektor senilai 100 poin indeks unit pada tahun I, 233 poin indeks unit pada tahun II, dan 400 poin indeks unit pada tahun III.
- b. **Penambahan teknologi digital** masing-masing sebanyak 100 poin indeks di tahun I, 200 poin indeks di tahun II, dan 300 poin indeks di tahun III.

5) **Strategi Purna Produksi**

Strategi purna produksi yang akan dilakukan Pemohon/ API melalui perluasan target pasar dalam negeri dan luar negeri serta intensifikasi pemasaran digital guna menjangkau pelanggan baru.

- a. **Perluasan target pasar** dalam negeri dan luar negeri sebesar 100 poin indeks di tahun I, 200 poin indeks di tahun II, dan 300 poin indeks di tahun III.
- b. **Penguatan *branding* dan *digital marketing***
Penguatan *branding* dan *digital marketing* dilaksanakan untuk mendapatkan masing-masing sebanyak 100 poin indeks pelanggan baru pada tahun I, 200 poin indeks pada tahun II, dan 300 poin indeks pada tahun III.

Lampiran 1

Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon

No	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Indonesia
2.	PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No.36, RT.9/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250
3.	PT. Damaitek	Jl. Simongan No.100, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148
4.	PT. Sri Rejeki Isman	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo – Central Java, Indonesia
5.	PT. Sari Warna Asli	Jl. HOS Cokroaminoto no. 28 Pucang Sawit, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57125
6.	PT. Djohartex	Jl. Raya Magelang - Purworejo, Km 9, Kabupaten Magelang
7.	PT. Senang Kharisma	Jalan Solo - Sragen No.KM 7,8, Silamat, Kabupaten Karanganyar
8.	PT. Kosoema Nanda Putra	Jl. Karangdowo KM. 3, Jatimulyo, Pedan, Klaten 57468
9.	PT. Agung Sejahtera Sidoraharjatex	Jl.Raya Palur Sragen KM.9, Jaten, Kab Karanganyar, Jawa Tengah

Sumber: Pemohon, diolah

Lampiran 2

Uraian 25 (Dua Puluh Lima) No. HS 8-Digit yang Direkomendasikan BMTF

NO	NO. HS	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .	<i>Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m².</i>
		- Dikelantang:	- <i>Bleached:</i>
1	5208.21.00	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	- - <i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²</i>
2	5208.22.00	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	- - <i>Plain weave, weighing more than 100 g/m²</i>
		- Dicelup:	- <i>Dyed:</i>
	5208.31	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :	- - <i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²:</i>
3	5208.31.90	- - - Lain-lain	- - - <i>Other</i>
4	5208.33.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	- - <i>3-thread or 4-thread twill, including cross twill</i>
		- Dicitak:	- <i>Printed:</i>
	5208.51	- - Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :	- - <i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²:</i>
5	5208.51.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional	- - - <i>Printed by the traditional batik process</i>
	5208.52	- - Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :	- - <i>Plain weave, weighing more than 100 g/m²:</i>
6	5208.52.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional	- - - <i>Printed by the traditional batik process</i>
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .	<i>Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m².</i>
		- Tidak dikelantang:	- <i>Unbleached:</i>
	5209.11	- - Tenunan polos:	- - <i>Plain weave:</i>
7	5209.11.90	- - - Lain-lain	- - - <i>Other</i>
		- Dikelantang:	- <i>Bleached:</i>
8	5209.21.00	- - Tenunan polos	- - <i>Plain weave</i>
		- Dicelup:	- <i>Dyed:</i>
9	5209.31.00	- - Tenunan polos	- - <i>Plain weave</i>
		- Dari benang aneka warna:	- <i>Of yarns of different colours:</i>
10	5209.49.00	- - Kain lainnya	- - <i>Other fabrics</i>
		- Dicitak:	- <i>Printed:</i>
	5209.51	- - Tenunan polos:	- - <i>Plain weave:</i>
11	5209.51.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional	- - - <i>Printed by the traditional batik process</i>
	5209.59	- - Kain lainnya:	- - <i>Other fabrics:</i>
12	5209.59.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional	- - - <i>Printed by the traditional batik process</i>
	52.10	Kain tenunan dari kapas,	<i>Woven fabrics of cotton,</i>

NO	NO. HS	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
		mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m2.	<i>containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2.</i>
		- Dikelantang:	- <i>Bleached:</i>
13	5210.21.00	- - Tenunan polos	- - Plain weave
		- Dicelup:	- <i>Dyed:</i>
14	5210.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	- - 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
		- Dicetak:	- <i>Printed:</i>
	5210.51	- - Tenunan polos:	- - <i>Plain weave:</i>
15	5210.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	- - - Printed by the traditional batik process
	5210.59	- - Kain lainnya:	- - <i>Other fabrics:</i>
16	5210.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	- - - Printed by the traditional batik process
17	5210.59.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2.	<i>Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2.</i>
		- Dicelup:	- <i>Dyed:</i>
18	5211.31.00	- - Tenunan polos	- - Plain weave
		- Dicetak:	- <i>Printed:</i>
	5211.59	- - Kain lainnya:	- - <i>Other fabrics:</i>
19	5211.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	- - - Printed by the traditional batik process
20	5211.59.90	- - - Lain-lain	- - - Other
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.	<i>Other woven fabrics of cotton.</i>
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m2 :	- <i>Weighing not more than 200 g/m2:</i>
	5212.15	- - Dicetak:	- - <i>Printed:</i>
21	5212.15.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	- - - Printed by the traditional batik process
22	5212.15.90	- - - Lain-lain	- - - Other
		- Beratnya lebih dari 200 g/m2 :	- <i>Weighing more than 200 g/m2:</i>
23	5212.21.00	- - Tidak dikelantang	- - Unbleached
24	5212.23.00	- - Dicelup	- - Dyed
	5212.25	- - Dicetak:	- - <i>Printed:</i>
25	5212.25.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	- - - Printed by the traditional batik process

Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022

DOKUMENTASI

A. Public Hearing (Dengar Pendapat)



B. Kunjungan Verifikasi





C. Rapat Koordinasi dengan K/L Teknis dan Pemohon



D. Rapat Koordinasi Dengan K/L Teknis

